

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.4 Tinjauan Teori

2.1.1 Tinjauan umum mengenai pajak

2.1.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak secara resmi menurut undang-undang pertama kali muncul pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.1.2 Sistem Pemungutan Perpajakan

Berikut adalah beberapa sistem pemungutan pajak, antara lain :

a) *Official Assesment System*

Official Assesment System merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP). Dalam hal ini WP bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparat pajak, hutang baru timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari pemerintah.

b) *Self Assesment System*

Self Assesment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dalam perhitungan besarnya pajak yang dihitung kecuali WP menyalahi aturan.

c) *Semi-Self Assesment System*

Semi-full Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak campuran antara *self assessment* dan *official assessment*. Dalam sistem

ini wewenang pemungutan ada pada WP dan fiskus. Pada awal tahun pajak, WP menaksir dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurnya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan oleh fiskus.

d) Withholding System

Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak yang melibatkan pihak ketiga sebagai pemotong/pemungut pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan.

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan oleh Indonesia adalah *self assessment system* yang mengharuskan WP menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Dalam hal ini WP dianggap paling tahu mengenai besar pajaknya yang terhutang karena WP tentu lebih memahami penghasilannya sendiri. Selain itu, diterapkan juga *Withholding System* dimana wewenang untuk menentukan besarnya hutang pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

2.1.1.3 Pembukuan

Menurut UU KUP, pengertian pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yaitu ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan neraca dan laporan laba rugi suatu periode tahun pajak. Pembukuan dalam lingkup akuntansi keuangan bertujuan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Tidak ada kewajiban untuk WP menyusun dua versi laporan keuangan yaitu berupa laporan neraca dan laporan laba rugi menurut akuntansi dan perpajakan.

Laporan keuangan menurut perpajakan ditunjukkan untuk dapat menghitung besarnya pajak yang terhutang. Pengguna laporan keuangan versi perpajakan hanya DJP (Direktorat Jendral Pajak) sehingga syarat pengungkapan dan penyajian atau syarat lain yang diatur standar akuntansi keuangan kurang atau tidak berlaku.

Sehubungan dengan tidak adanya kewajiban bagi WP untuk menyusun dua versi laporan keuangan maka WP cukup menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan melakukan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pada prinsipnya WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Tetapi tidak semua WP orang pribadi wajib menyelenggarakan pembukuan. WP orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, seperti WP orang pribadi yang semata-mata penghasilannya dari satu pemberi kerja tidak wajib menyelenggarakan pembukuan. Bahkan WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dapat dikecualikan dari kewajiban pembukuan apabila memenuhi syarat menurut ketentuan undang-undang perpajakan.

2.1.2 Akuntansi Pajak dan Pajak Penghasilan (PPh)

2.1.2.1 Definisi Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan cara penentuan besaran pajak menurut peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Dalam menetapkan pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan oleh undang-undang.

2.1.2.2 Definisi Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Kontribusi PPh kepada penerimaan Negara diharapkan semakin meningkat sebagai cerminan kepedulian pihak yang dianggap memiliki penghasilan berlebih oleh undang-undang. PPh merupakan pajak langsung karena beban pajak ini langsung dipikul oleh penerima atau pemilik penghasilan. Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.

Pada dasarnya mekanisme pengenaan PPh dilakukan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dan penyetoran sendiri oleh WP. Konsekuensinya, pertanggungjawaban kepatuhan PPh juga terbagi menjadi dua yakni pertanggungjawaban atas kewajiban beban pajaknya sendiri yang dilaporkan secara tahunan dan pertanggungjawaban setiap masa (bulan) pajak atas kewajiban beban pajak milik pihak lain yang telah dipotong atau dipungut. PPh merupakan pajak langsung yang pembebanannya langsung kepada WP yang berkewajiban membayar pajaknya. ini artinya WP yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

2.1.3 Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan sesuai PSAK No. 1 (revisi 2009) adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Sedangkan tujuan dari laporan keuangan adalah untuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan (financial position), kinerja keuangan (financial performance), dan arus kas (cash flow) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Hal tersebut tampak laporan keuangan bertujuan umum (general purpose financial statement) agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Untuk dapat mencapai tujuan ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, networth, beban, dan pendapatan (termasuk gain dan loss), perubahan ekuitas dan arus kas.

2.1.4 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap terdiri atas 5 komponen diantaranya adalah laporan laba, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Perusahaan dianjurkan untuk menyajikan laporan keuangan yang menjelaskan karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja keuangan, posisi keuangan perusahaan dan kondisi ketidakpastian. Menurut Agoes (2013: 4) laporan keuangan terbagi menjadi :

2.1.4.1 Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

Laporan yang menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya. Laporan ini didasarkan pada konsep penandingan, yaitu suatu konsep yang menandingkan beban dengan penghasilan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban tersebut.

2.1.4.2 Laporan Perubahan Modal (*Capital Statement*)

Laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi tetapi sebelum neraca, karena jumlah ekuitas pada akhir periode harus dilaporkan di neraca.

2.1.4.3 Neraca (*Balance Sheet*)

Informasi yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu. Misalnya pada akhir bulan atau akhir tahun. Ada dua bentuk neraca yaitu bentuk akun dan juga bentuk laporan, menurut IAI dalam SAK-ETAP (2009:22) pengungkapan neraca untuk entitas berbentuk perseroan terbatas mengungkapkan antara lain hal-hal sebagai berikut :

- a) Untuk setiap kelompok modal saham terdiri dari jumlah saham modal dasar; jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh; nilai nominal saham; ikhtisar perubahan jumlah saham beredar; hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas deviden dan pembayaran kembali atas modal,
- b) Penjelasan mengenai cadangan dalam ekuitas.

2.1.4.4 Laporan Arus Kas (*Cash Flow*)

Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas terdiri atas tiga bagian yaitu :

- a) Arus kas dari aktivitas operasi merupakan arus kas dari transaksi yang memengaruhi laba neto dan aset lancar serta kewajiban lancar,
- b) Arus kas dari aktivitas investasi merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dan aset tidak lancar,

- c) Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi kewajiban tidak lancar dan ekuitas.

2.1.5.3 Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rician jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

2.1.4 Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Laporan Keuangan Komersil berfungsi menyajikan informasi kuantitatif mengenai suatu entitas ekonomi sebagai dasar untuk pengambilan suatu keputusan ekonomis terhadap beberapa alternatif yang tersedia. Sedangkan laporan keuangan fiskal merupakan bagian dari akuntansi yang dalam penyajian laporan keuangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.5 PSAK No. 46

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 adalah aturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang mengatur cara perusahaan melaporkan pajak penghasilan (PPH) dalam laporan keuangannya, baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. PSAK 46 menggunakan konsep akrual dalam mengakui beban, aset dan kewajiban perpajakan.

Akrual adalah cara dalam pembukuan yang menganggap biaya dan pendapatan bukan jumlah yang dibayarkan atau diterima saja. Sehingga setiap penghasilan menurut akuntansi, harus tetap memperhitungkan dampak pajak yang harus dibayar di masa mendatang maupun yang telah dibayar pada masa sekarang.

2.1.5.1 Pajak Tangguhan

Pajak penghasilan yang dibayarkan kepada pemerintah disebut PPh terutang dan pajak penghasilan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial disebut beban pajak. Perbedaan antara PPh fiskal dan komersial yang menyangkut perbedaan waktu hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin sebagai akun pajak tangguhan baik aktiva maupun kewajiban pajak tangguhan. Menurut PSAK

No. 46 apabila nilai tercatat aktiva lebih besar dari dasar pengenaan pajak, artinya nilai tercatat aktiva yang diakui oleh perusahaan lebih besar daripada nilai yang diakui pajak, maka jumlah penghasilan yang dikenai pajak akan datang melebihi jumlah pajak yang dikenakan sekarang. Berarti nilai aktiva sekarang atau biaya dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal lebih kecil dibanding masa mendatang.

Perbedaan ini merupakan perbedaan temporer kena pajak dan kewajiban pajak dimasa mendatang merupakan Kewajiban Pajak Tangguhan (KPT). Apabila nilai tercatat aktiva sekarang yang diakui oleh perusahaan lebih kecil daripada nilai yang diakui pajak. Di masa mendatang perusahaan, kewajiban pajaknya lebih kecil dibandingkan kewajiban pajak sekarang. Berarti nilai aktiva yang dipulihkan dimasa mendatang untuk tujuan fiskal lebih besar dibanding nilai aktiva yang dipulihkan sekarang, sehingga timbul Aktiva Pajak Tangguhan (APT).

2.1.5.2 Pajak Penghasilan Kini

Pajak kini adalah beban pajak penghasilan perusahaan yang dihitung berdasarkan tarif pajak penghasilan dikalikan dengan laba akuntansi yang telah dikoreksi atau direkonsiliasi agar sesuai dengan ketentuan perpajakan (Purba, 2009). Pajak kini merupakan elemen positif sebagai penambah beban pajak penghasilan. Sehingga perhitungan, pengungkapan, dan penyajiannya harus ada dalam laporan keuangan. Menurut PSAK no. 46, pajak kini terdiri dari pajak penghasilan badan (PPh) terutang dan pajak penghasilan (PPh) final yang terutang. Baik PPh badan terutang maupun PPh final terutang dihitung berdasarkan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008.

- ❖ Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang merupakan pajak penghasilan yang dikenakan pada laba perusahaan pada setiap akhir periode. PPh badan terutang dihitung secara berlapis menurut tarif yang berlaku. Ketentuan yang digunakan adalah UU pajak penghasilan no. 17 tahun 2000. Sedangkan sejak tahun 2009 dihitung berdasarkan Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008, yaitu menggunakan tarif tunggal 28% dan sejak tahun 2010 menggunakan tarif 25%.
- ❖ Pajak Penghasilan (PPh) Final Terutang menurut pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.36 tahun 2008, beberapa penghasilan tertentu pengenaan

pajaknya bersifat final. Pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang dikenakan langsung pada saat diterimanya pendapatan yang dipotong langsung oleh subjek pajak yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

2.1.5.3 Metode Pajak Tangguhan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.46) metode yang diperkenankan dalam alokasi pajak antar periode adalah metode pajak tangguhan. Terpilihnya metode pajak tangguhan untuk digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, karena secara umum dapat dikatakan bahwa metode ini memasukkan alokasi perbedaan temporer yang komprehensif dan bukan alokasi perbedaan temporer yang parsial.

Dengan menggunakan metode pajak tangguhan, maka terdapat semacam tabungan pajak penghasilan, karena penghasilan sebelum pajak lebih besar dari penghasilan kena pajak yang akan terlihat sebagai kredit pajak tangguhan pada neraca perusahaan. Kredit pajak tangguhan ini kemudian dialokasikan pada tahun-tahun berikutnya dan pada saat perbedaan temporer terpulihkan, akan terjadi penurunan beban pajaknya. Apabila telah dilakukan penghitungan pajak tangguhan dengan tarif orisinal yang berlaku pada saat munculnya perbedaan temporer, maka tarif tersebut tetap berlaku untuk alokasi pajak interperiode pada periode berikutnya.

2.1.5.4 Pencatatan dan Penyajian Pajak Tangguhan

PSAK No.46 menyatakan bahwa aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan dilaporkan di neraca akuntansi. Pengakuan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan dan beda waktu antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiscal yang dikenakan pajak, dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Dalam aplikasinya, tarif maksimum PPh 30% (sebelum tahun 2009) dan 28% untuk tahun 2009 digunakan karena alasan kepraktisan.

Jurnal untuk mencatat timbulnya aktiva pajak tangguhan yaitu :

Aktiva Pajak Tangguhan	xxx
Pendapatan Pajak Tangguhan	xxx

Sementara itu jurnal untuk mencatat timbulnya kewajiban pajak tangguhan yaitu:

Beban Pajak Tangguhan xxx

 Kewajiban Pajak Tangguhan xxx

Penyajian aktiva dan atau kewajiban pajak tangguhan di neraca harus terpisah dari aktiva dan atau kewajiban lainnya sebagai unsur non current (tanpa membedakan current dan non current). Dengan pernyataan ini, maka tidak perlu mengklasifikasikan pajak tangguhan tersebut sebagai current dan non current. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aktiva pajak kini dan kewajiban pajak kini. Tempat aktiva pajak tangguhan setelah aktiva tetap dan kewajiban pajak tangguhan setelah kewajiban jangka pendek.

Aktiva pajak tangguhan juga disajikan terpisah dengan akun tagihan resitusi PPh dan kewajiban tangguhan juga terpisah dengan utang PPh 29. Beban pajak tangguhan dilaporkan di laporan laba rugi bagian taksiran PPh sebagai komponen pajak tangguhan. Sedangkan benefit/ penghasilan pajak tangguhan harus dilaporkan di laporan laba rugi akuntansi sebagai komponen negatif dari beban pajak tangguhan.

2.1.7 Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal

Menurut Agoes (2013 : 238) rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk mendapatkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tujuannya adalah untuk membuat laba-rugi komersial menjadi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Koreksi dilakukan terhadap akun pendapatan dan biaya. Koreksi fiskal dapat dibedakan menjadi, yaitu :

2.1.7.1 Beda Waktu

Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang bersifat temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara fiskal dan akuntansi dalam hal :

- a) Akrua dan realisasi,

- b) Penyusutan dan amortisasi,
- c) Penilaian persediaan, dan
- d) Kompensasi kerugian fiskal.

2.1.8 Beda Tetap

Beda tetap terjadi karena perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan yang bersifat permanen yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal, ataupun sebaliknya. Beda tetap akan mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi (laba sebelum pajak) yang berbeda secara tetap dengan laba atau rugi menurut fiskal.

Beda tetap biasanya terjadi karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan penghasilan kena pajak (PhKP).

- a) Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh),
- b) Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh),
- c) Pengeluaran yang tidak berhubungan dengan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih, an memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau jumlahnya melebihi kewajaran (Pasal 9 ayat (1) UU PPh),
- d) Beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final,
- e) Penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura,
- f) Sanksi perpajakan.

Oleh karena adanya perbedaan tersebut, maka diperlukan penyesuaian fiskal atau koreksi fiskal. Koreksi tersebut terdiri atas 2 jenis, yaitu :

- a) Koreksi Positif

Koreksi positif terjadi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah besar atau laba menurut fiskal bertambah besar.

b) Koreksi Negatif

Koreksi negatif terjadi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah kecil atau laba menurut fiskal bertambah kecil.

Apabila penghasilan dan biaya dalam laba atau rugi komersial telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka tidak perlu dilakukan koreksi fiskal.

2.1.8.1 Pendapatan dan Beban menurut Pajak dan Akuntansi

2.1.8.1 *Beban*

Menurut akuntansi (SAK) beban didefinisikan sebagai biaya yang secara langsung telah dimanfaatkan di dalam usaha menghasilkan pendapatan dalam suatu periode atau yang sudah tidak memberikan manfaat ekonomis di masa berikutnya. Sedangkan menurut fiskal (UU Perpajakan) biaya merupakan biaya yang berkaitan dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

1) Beban yang Boleh Dikurangkan (Pasal 6)

Dalam akuntansi komersial, semua biaya termasuk kerugian (*loses*) dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan neto (*net income*). Untuk tujuan perpajakan, tidak semua biaya yang dapat dikurangkan. Selama suatu biaya dapat dibuktikan dikeluarkan dalam usaha memperoleh penghasilan, ketentuan perpajakan mengakuinya sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008, beban yang dapat dikurangkan (*deductible expenses*) adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk :

- a) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain : biaya pembelian bahan; biaya yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, dan royalti; biaya pengolahan limbah; premi asuransi; biaya promosi penjualan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

02/PMK.03/2010; biaya administrasi; dan pajak kecuali PPh. Biaya harus valid, *realible*, dan wajar. Dengan demikian, semua pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain PPh, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM), dapat dibebankan sebagai biaya,

- b) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu (1) tahun, sepanjang harta yang disusutkan atau diamortisasi tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,
- c) Iuran kepada dan pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan,
- d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,
- e) Kelebihan selisih kurs mata uang asing,
- f) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia,
- g) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan,
- h) Piutang yang nyata-nyata tidak bisa tertagih (PMK-105/PMK.03/2009), dengan syarat :
 - i. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial,
 - ii. WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Dirjen Pajak,
 - iii. Telah diserahkan perkara penagihan kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya

pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu,

- iv. Syarat yang ke-3 berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil.
 - a) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,
 - b) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah,
 - c) Biaya pembanguana infrastruktur sosial yang ketentuannya diataur dengan Peraturan Pemerintah,
 - d) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur Peraturan Pemerintah,
 - e) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penghasillan bruto selain dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (ayat 1), juga boleh dikurangi dengan kerugian perusahaan yang dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun (ayat 2).

Selain itu, ada juga beban-beban yang dapat dikurangkan yaitu :

- a) Pembentukan dana cadangan
- b) Penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, seperti penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan PMK-83/PMK.03/2009.
- c) Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan yang antara pemberi dan penerimanya memiliki hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan, seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Jenis penghasilan dan hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pemberi dan penerima penghasilan

Jenis Penghasilan	Hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pemberi dan penerima			
	Ada Hubungan		Tidak ada hubungan	
	Pemberi	Penerima	Pemberi	Penerima
Bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, diterima oleh badan atau orang pribadi	Deductible expense	Objek pajak	Non Deductible expense	Bukan objek pajak (PP No.18/2009)
Harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh badan atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil	Deductible expense	Objek pajak	Non Deductible expense	Bukan objek pajak (PMK-245/PMK.03/2008)
Bantuan atau santunan diterima WP tertentu (tidak mampu, sedang mengalami bencana alam, tertimpa masalah)	-	-	Non Deductible expense	Bukan objek pajak (PMK-247/PMK.03/2008)

Sumber : Buku perpajakan Indonesia, 2010

- d) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat (siterima oleh badan amil/lembaga amil zakat yang dibentuk/dipisahkan oleh pemerintah) dan sumbangan keagamaan (sumbangan keagamaan yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk oleh pemerintah) yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau

penguasaan diantara pihak yang bersangkutan sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009.

- e) Biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Pembebanan sebagai biaya perusahaan hanya 50% dalam tahun pajak yang bersangkutan, melalui penyusutan asset tetap kelompok 1 dan atas biaya berlangganan atau pengisian pulsa dan perbaikan telepon seluler tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan (SE-09/PJ.42/2002).
 - f) Biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan/atau sejenis, termasuk juga pengeluaran rutin untuk pembelian/pemakaian bahan bakar, yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Pembebanan sebagai biaya perusahaan hanya 50% dalam tahun pajak yang bersangkutan, melalui penyusutan aset tetap kelompok II dan atas biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin kendaraan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan (Kep-220/PJ./2002 jo. SE-09/PJ.42/2002).
 - g) Bunga pinjaman dapat dibebankan sebagian, apabila rata-rata tertimbang pinjaman per bulan > rata-rata tertimbang deposito/tabungan per bulan. Besarnya pinjaman bunga yang dapat dibebankan tersebut adalah sebesar jumlah bunga yang terutang atas rata-rata jumlah pinjaman yang melebihi rata-rata jumlah deposito/tabungan (SE-46/PJ.4/1995).
- 1) Beban yang Tidak Dapat Dibebankan (Pasal 9)

Berbeda dengan akuntansi, untuk tujuan penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PhKP) tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pasal 9 ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan jenis-jenis biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebagai berikut :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi,
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota,
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
 - i. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang,
 - ii. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
 - iii. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan,
 - iv. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan,
 - v. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan
 - vi. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan,
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan,

- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah,
- h. Pajak Penghasilan,
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya,
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham,
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

4.7 *Pendapatan*

Dalam SAK 2007, IAI menyatakan bahwa penghasilan (*Income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukkan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan terjadi karena pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan sebutan berbeda, seperti penjualan (barang), imbalan atas jasa, bunga, deviden, royalty, dan sewa. Keuntungan merupakan kenaikan ekonomis (selain pendapatan) yang timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan. Pengertian penghasilan dapat menjangkau keuntungan yang belum direalisasi, misalnya aktiva tetap. Penghasilan dapat menambah atau menimbulkan berbagai jenis aktiva, atau mengurangi dan menyelesaikan kewajiban.

Sedangkan pengertian penghasilan menurut Ketentuan Perpajakan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Pembahasan
Rina Suryani & Nurwati (2019)	Analisis perbandingan pajak penghasilan badan terutang berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 dan UU No. 36 tahun 2008 pada PT Toyomas Putra	Pajak penghasilan badan terutang yang diperhitungkan menggunakan PP No. 46 tahun 2013 lebih rendah atau lebih menghemat pajak terutang dibandingkan dengan menggunakan UU No. 36 tahun 2008.
Verry (2018)	Perhitungan rekonsiliasi pajak penghasilan terutang berdasarkan peraturan perpajakan dan PSAK 46 pada PT Cipta Elektronik Kreasindo Medan	PT Cipta Elektronik Kreasindo Medan belum menerapkan PSAK No. 46 namun telah menggunakan UU PPh dalam menentukan pajak terutangnya. Setelah menerapkan PSAK 46, beban pajak kini secara total mengalami penurunan, yang dikarenakan adanya pajak tangguhan yang belum tercatat. Ini disebabkan perbedaan temporer yang menimbulkan pengurangan laba fiskal.
Abdilla Rahmania Kusmala dan Hastoni (2014)	Pengaruh penerapan PSAK No. 46 terhadap laporan laba rugi pada tida	Tiga perusahaan tersebut telah menerapkan PSAK No. 46 sehingga pada bagian laporan posisi keuangan terdapat akun pajak tangguhan yang

	perusahaan yang terdaftar di BEI	timbul dari perbedaan temporer yang menyebabkan koreksi fiskal positif yang berdampak pada bertambahnya laba sebelum pajak, sedangkan akun liabilitas pajak tangguhan timbul dari adanya koreksi fiskal negatif yang berdampak pada berkurangnya laba sebelum pajak.
Aprillia Elvira Johannes dan David Paul Elia Saerang (2014)	Evaluasi penerapan PSAK No. 46 atas pajak penghasilan badan pada PT Bank Sulut (Persero) tbk	PT Bank Sulut telah menerapkan PSAK No. 46 atas pajak penghasilan dan telah mengakui pajak tengguhan yang timbul dari perbedaan temporer dan perbedaan permanen antara metode akuntansi dan ketentuan perpajakan.
Yusrizal dan Refina Zulita (2018)	Analisis perhitungan pajak penghasilan badan berdasarkan laba fiskal dan laba komersial pada PT Siak Pertambangan dan Energi	Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan badan PT. Siak Pertambangan dan Energi belum sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan setelah menganalisa laporan keuangan yang telah diaudit, perusahaan rugi sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar pajak pada Tahun Fiskal 2016, dan menjadi temuan oleh kantor pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan Siak Pertambangan dan Energi sesuai dengan prosedur.

2.3 Model Konseptual Penelitian

